

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Clarissa Hayu Karuniacahya

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

clarissa13hayu@gmail.com

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang telah berlangsung lama dalam sebagian rumah tangga di dunia, termasuk di Indonesia. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentu menjadi harapan besar bagi masyarakat. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memuat mengenai pencegahan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Berkaitan dengan itu, perlu diteliti bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana fisik dan apakah pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Mdn tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk dapat mengetahui sebanyak mungkin pendapat dan konsep para ahli yang telah melakukan penelitian atau penulisan terlebih dahulu, menggunakan pengaturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak lagi digolongkan pada tindak pidana umum, melainkan digolongkan pada tindak pidana khusus dan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 13/Pid.Sus/2025/PN Psw Majelis Hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlu disosialisasikan kepada masyarakat karena masih banyak masyarakat kita yang buta akan hukum, khususnya kekerasan dalam rumah tangga. Penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup, khususnya di dalam lingkup rumah tangga, agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pertanggungjawaban Pidana; Kekerasan Fisik

Abstract

Domestic violence is a long-standing social phenomenon in some households worldwide, including in Indonesia. The enactment of Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is certainly a great hope for the community. Overall, Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence covers the prevention, protection, and rehabilitation of victims of domestic violence. In this regard, it is necessary to examine how the perpetrators of physical crimes are held accountable and whether the legal considerations of the Panel of Judges in the Pasarwajo District Court Decision Number 13/Pid.Sus/2025/PN Mdn

regarding domestic violence crimes are in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia, in this study the author uses normative legal research to be able to find out as many opinions and concepts as possible from experts who have conducted research or writing beforehand, using regulations regarding domestic violence that are not specifically regulated in the Criminal Code (KUHP) the enactment of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence is no longer classified as a general crime, but is classified as a special crime and the Pasarwajo District Court Decision Number 13/Pid.Sus/2025/PN Psw Panel of Judges is in accordance with the applicable laws and regulations. It needs to be socialized to the public because there are still many of our people who are blind to the law, especially domestic violence. The implementation of sanctions must still take into account the objectives of the criminal and sentencing process to ensure a sense of security in life, especially within the household, and to ensure it remains the safest place for the family.

Keywords: Domestic Violence; Criminal Liability; Physical Violence

Pendahuluan

Keluarga merupakan satu lingkup lingkungan sosial terkecil yang dimiliki setiap individu. Meskipun dalam lingkup kecil, hubungan yang terbangun antaranggota keluarga lebih erat dan intim. Hal ini tidak lain karena keluarga adalah kelompok orang yang terikat dalam hubungan darah. Tidak heran, jika keluarga disebut sebagai sistem pendukung yang terbaik. Di mana antar anggota keluarga akan saling memberikan dukungan baik dan penuh dalam segala kondisi. Termasuk saat Anda mengalami masalah dalam hidup, tentu ayah, ibu, kakak, atau adik akan senantiasa mendukung dan mendampingi Anda untuk melewatinya (Dwistia et al., 2024). Selain sebagai sistem pendukung, keluarga juga mempunyai beberapa fungsi yang tak kalah penting. Mulai dari fungsi sosial, fungsi ekonomi, hingga fungsi ketertiban dan stabilitas (Ariany, 2002). Berbagai fungsi ini menunjukkan bahwa keluarga adalah lingkup sosial, namun menjadi faktor penting dalam membentuk individu yang baik di masyarakat.

Makna dan fungsi keluarga merupakan salah satu pengetahuan dasar yang penting untuk dipahami oleh setiap individu. Memahami makna dan fungsi keluarga dapat memberikan sudut pandang yang lebih luas dalam melihat peran setiap anggota keluarga. Setiap anggota dapat memberikan tanggung jawab dan mendapatkan hak yang layak dalam keluarga (Herawati et al., 2020). Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dijamin dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 (Weli Ornance Lake & Adi Saingo, 2023). Setiap orang dalam lingkup rumah tangga dalam melaksanakan hak dan kewajibannya harus didasari oleh agama (Musyarofah, 2021). Hal ini perlu terus ditumbuhkembangkan dalam rangka membangun keutuhan rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah

tangga, terutama pada kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut. Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Masalah penganiayaan ini sering terjadi, baik ditengah-tengah masyarakat maupun di lingkungan keluarga. Kejahatan terhadap penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunya yang bukan lagi orang dewasa tetapi juga anak-anak, pelakunya bukan hanya orang lain namun dapat terjadi di lingkungan keluarga. Keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang berfungsi saling melindungi mengasihi dan menyayangi, dan terdapat ikatan, hubungan darah, dan hubungan kekerabatan. Anak didalam keluarga memiliki peran yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Ditinjau dari aspek victimologis, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ini, yang biasanya disebut dengan hidden crime (kejahatan yang tersembunyi) atau biasanya juga dikenal dengan istilah domestic violence (kekerasan yang terjadi dalam ranah domestik), akan membawa dampak yang sangat buruk bagi korban. Hal ini dikarenakan apabila dilihat dalam perspektif teoritis, tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pasti akan membawa kerugian/penderitaan yang mendalam bagi korban. oleh karenanya, dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga(PKDRT) disebutkan bahwa salah satu asas dalam upaya PKDRT adalah asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan gender, dsb. Tindak pidana KDRT juga dengan jelas telah melanggar salah satu hak dasar manusia, yaitu hak untuk hidup dan bebas dari segala macam bentuk peniksaan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur beberapa regulasi dalam rangka meminimalkan terjadinya tindak pidana KDRT sekaligus sebagai bentuk penghargaannya terhadap eksistensi hak asasi manusia (Sitompul, 2025). Sebagaimana telah banyak dirumuskan dalam instrumen peraturan perundang-undangan internasional maupun nasional, seperti dibentuknya Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagai instrumen induk dalam hal Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibentuk berdasarkan alasan yang sama dengan argumentasi diatas, yaitu sama-sama beranggapan bahwa sejatinya tindak pidana kekerasan, dalam hal ini KDRT merupakan pelanggaran atas HAM, harkat dan martabat manusia, serta merupakan suatu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Rosyaadah & Rahayu, 2021). Sedangkan secara historis, juga disadari bahwa ketika dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini, kasus kekerasan dalam rumah tangga telah banyak terjadi dan sistem hukum dinilai belum bisa menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kontradiktif dengan argumentasi dan harapan pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatas, permasalahan atas terjadinya tindak pidana KDRT tetap saja marak terjadi, khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak (Fasya, 2023). Jenis kekerasan yang dialami anak memiliki pola yang sama, baik di perkotaan maupun perdesaan. Jenis tindak kekerasan paling tinggi adalah penganiayaan, diikuti penghinaan (kekerasan psikis), kemudian jenis kekerasan lainnya, penelantaran, dan pelecehan seksual.

Umumnya korban yang mengalami tindak kekerasan akan merasakan gangguan psikis karena tindak kekerasan yang pernah di alaminya. Kekerasan tersebut tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga menyebabkan penderitaan yang mendalam secara mental dalam jangka panjang. Motif terjadinya tindak kejahatan ini biasanya karena ketidakharmonisan dalam hubungan keluarga, kurangnya komunikasi, permasalahan ekonomi, perselingkuhan, penggunaan obat-obat terlarang, kurangnya kedekatan kepada Sang Pencipta dan sebagainya.

Adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga dan akibat yang ditimbulkan bagi korban menyebabkan sebagian masyarakat menghendaki agar pelaku kekerasan dalam rumah tangga dipidana lebih berat. Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur tentang kekerasan adalah Pasal 89 dan Pasal 90, tetapi kekerasan yang dimaksud dalam KUHP tersebut hanya ditujukan pada kekerasan fisik. Selain itu juga tidak mengatur kekerasan psikis, kekerasan seksual dan pelantaran rumah tangga yang termasuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut bermula pada saat handphone milik terdakwa Sariyono atau Yono bin Suradi(alm) berbunyi. Lalu saksi

korban mengambil dan mengangkat telepon dari handphone milik terdakwa. Kemudian terdakwa, yang melihat saksi korban mengangkat telepon dan melakukan pembicaraan melalui handphone miliknya, marah, lalu berdiri dan berusaha merampas dari saksi korban. Selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kelopak mata sebelah saksi korban, kemudian memukul kembali muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai bahian hidung dan mulut saksi korban, lalu memukul kepala bagian atas saksi korban 1 (satu) kali dan menendang saksi korban menggunakan kaki sebelah kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lutut sebelah kanan saksi korban.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipilih dan dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (penelitian yuridis normatif) atau sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal (doctrinal research) atau dapat juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, dengan melakukan kajian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan penelitian hukum (approach) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pertanggungjawaban pelaku tindak pidana fisik berdasarkan putusan nomor 13/PID.SUS/2025/PN Psw

1. Kasus Posisi

Dalam kasus ini terdakwa yang bernama Sariyono berumur 42 tahun bertempat tinggal di Desa Watu-Watu, Kec. Lantari Jaya, Kab. Bombana, adalah pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan terhadap istrinya sendiri yang bernama Waode.

Kasus ini bermula pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 sekitar pukul 22.00 WIB bertempat di rumah tinggal terdakwa di Kab, Bombana. Pada saat itu saksi korban, anak saksi 3, dan anak saksi 2 sedang duduk di kursi ruang tamu sedangkan terdakwa sedang berbaring di kursi ruang tamu. Kemudian *handphone* milik terdakwa yang sebelumnya telah terdakwa letakkan di atas meja ruang tamu berbunyi karena ada panggilan telepon yang masuk, lalu saksi korban yang melihat hal tersebut langsung mengambil dan mengangkat panggilan telepon dari *handphone* milik terdakwa, serta melakukan pembicaraan dengan orang yang menelpon tersebut. Terdakwa yang melihat hal tersebut kemudian marah lalu berdiri dan berusaha merampas *handphonenya* dari saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan cara menggunakan kepalan tangan sebelah kanan dari arah depan sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai

kelopak mata sebelah kiri saksi korban, kemudian memukul kembali muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai mulut dan hidung saksi korban, lalu memukul kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai lutut sebelah kanan saksi korban.

Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No. : 445/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 oleh dr. Triadi Putra Paladan dari RSUD Kab. Bombana, An. Waode Suriati, tampak luka memar sekitar 3,5 cm bewarna merah kebiruan dengan batas tidak tegas. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga.

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dilakukan oleh suami terhadap istri, anak, mertua, pekerja rumah tangga atau siapa saja yang termasuk dalam lingkup rumah tangga. Bentuk kekerasan fisik dapat berupa penganiayaan, baik penganiayaan ringan ataupun penganiayaan berat hingga menghilangkan nyawa orang lain.

Ancaman pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga yakni sebagai berikut (Fasya, 2023):

- (a) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (b) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (c) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (d) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan

untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

2. Amar dan Pertimbangan Hakim

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama tersebut telah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan amar pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat bahwa Pertanggungjawaban Hukum tindak pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor : 13/Pid.Sus/2025/PN Psw dalam perkara ini telah bersesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu terdakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun, tuntutan ini sudah tepat karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memuat ancaman pidana maksimal 5 (lima) Tahun penjara.

Kesesuaian Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Dengan Nomor Perkara nomor 13/PID.SUS/2021/PN PSW Dengan Peraturan Yang Berlaku

1. Dakwaan

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pertama dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga Atau kedua diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

2. Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan mengajukan alat bukti surat Visum Et Repertum, di mana keterangan saksi tersebut dibawah janji pada pokoknya menerangkan bagaimana kronologi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang pelakunya adalah seorang suami terhadap istrinya.

3. Tuntutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

4. Fakta-fakta Hukum

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025, sekitar jam 22.00 WITA bertempat di dalam rumah, tepatnya di Kab. Bombana, Terdakwa melakukan pemukulan dan tendangan kepada Saksi Korban;
2. Bahwa awalnya *handphone* milik Terdakwa yang sebelumnya diletakkan di atas meja ruang tamu berbunyi karena ada panggilan masuk dari Perempuan, selanjutnya Saksi Korban langsung mengambil *handphone* tersebut dan berbicara kepada orang yang menelpon;
3. Bahwa pada saat Saksi Korban sedang berbicara lewat *handphone*, Terdakwa berdiri dan merampas *handphone* tersebut kemudian Terdakwa marah dan langsung memukul Saksi Korban menggunakan telapak tangan sebelah kanan dan mengenai kelopak mata sebelah kiri Saksi Korban sebanyak 1(satu) kali, kemudian memukul bagian muka Saksi Korban dan mengenai bagian hidung dan mulut Saksi Korban dan memukul kepala bagian atas Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali kemudian Terdakwa menendang Saksi Korban menggunakan kaki sebelah kanan dan mengenai lutut sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
4. Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Anak Saksi 3 dan Anak Saksi 2 berada di dalam rumah dan melihat kejadian tersebut;
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah sejak tahun 2006 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:318,10,VIII,2006 dan Kartu Keluarga Nomor : 7407010108240003 tanggal 01 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana;
6. Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Saksi korban mengalami memar pada kelopak mata sebelah kiri, hidung Saksi Korban mengeluarkan darah, serta mengalami sakit pada bagian mulut, gigi depan, kepala bagian atas dan lutut sebelah kanan Saksi Korban berdasarkan Surat *Visum et Repertum* Nomor445//I//2025, tanggal 02 Januari 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Triadi Putra Paladan selaku dokter pada RSUD Kab. Bombana, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka memar pada daerah sekitar lingkaran mata kiri dengan diameter sekitar 3,5cm berwarna kebiruan dengan batas tidak tegas akibat bersentuhan benda tumpul;

7. Bahwa Saksi Korban memaafkan Terdakwa.

Amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 13/Pid.Sus/2025/PN Psw tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- | | |
|----------------|--|
| <i>Pertama</i> | Berdasarkan unsur setiap orang bahwa terdakwa dipandang sebagai subjek hukum mampu bertanggungjawab atas perbuatannya |
| <i>Kedua</i> | Berdasarkan dakwaan oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif melanggar Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga |
| <i>Ketiga</i> | Berdasarkan unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dengan demikian maka unsur kedua telah terpenuhi |
| <i>Keempat</i> | Berdasarkan fakta hukum hubungan antara Saksi Korban dan Terdakwa adalah merupakan pasangan suami istri |

Dengan demikian, untuk dapat melihat apakah putusan hakim tersebut telah sesuai atau tidak dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya. Putusan hakim harus memberikan manfaat bagi setiap orang yang berperkara dan putusan hakim semestinya tidak menimbulkan konflik baru bagi para pihak berperkara dan masyarakat.

Putusan hakim yang mencerminkan kepastian hukum tentunya dalam proses penyelesaian perkara dalam persidangan memiliki peran untuk menemukan hukum yang tepat. Putusan hakim tersebut merupakan bagian dari proses penegakan hukum yang memiliki salah satu tujuan, yakni kebenaran hukum atau terwujudnya kepastian hukum. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan lain yang dijadikan dasar putusan.

Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga menyatakan: *"Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya."*

Sehingga penulis berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim memberikan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 917/Pid.Sus/2021/PN Mdn sudah tepat, karena apabila dihubungkan dengan beberapa teori pemidanaan memang prinsip tujuan pemidanaan adalah perlindungan masyarakat dan perbaikan pelaku. Perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat, antara lain menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian atau kerusakan, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sedangkan aspek perbaikan pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali si pelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang di luar hukum.

Kesimpulan

Pertanggungjawaban pidana pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mengakibatkan korban luka memar dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu hukuman penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena penjatuhan yang diberikan oleh majelis hakim sudah tepat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan tidak ada lagi kasus serupa yang terjadi di kemudian hari. Kesesuaian putusan majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor. 13/Pid.Sus/2025/PN Psw memutuskan terdakwa Sariyono alias Yono bin Suradi (alm) bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan fisik dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang menimbulkan korban mendapatkan luka memar”, sudah melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga karena hukuman yang diberikan atau diterapkan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku karena sudah memberatkan pelaku kekerasan dalam rumah tangga .

Daftar Pustaka

- Ariany, I. S. (2002). KELUARGA DAN MASYARAKAT. *ALQALAM*, 19(93), 151. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v19i93.459>
- Dwistia, H., Sindika, S., Iqtianti, H., & Ningsih, D. (2024). Peran Lingkungan Keluarga dalam Perkembangan Emosional Anak. *Jurnal Parenting Dan Anak*, 2(2), 9. <https://doi.org/10.47134/jpa.v2i1.1164>
- Fasya, G. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Regulasi Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004. *Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 35–41. <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i2.70>
- Herawati, T., Krisnatuti, D., Pujihasvuty, R., & Latifah, E. W. (2020). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PELAKSANAAN FUNGSI KELUARGA DI INDONESIA. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 13(3), 213–227. <https://doi.org/10.24156/jikk.2020.13.3.213>
- Musyarofah, M. (2021). Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(02), 112. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i02.5502>
- Rosyaadah, R., & Rahayu, R. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Perempuan terhadap Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM*, 12(2), 261. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.261-272>
- Sitompul, L. H. (2025). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT). *Jurnal Dialektika Hukum*, 7(1), 82–96. <https://doi.org/10.36859/jdh.v7i1.3633>

Weli Ornance Lake, D., & Adi Saingo, Y. (2023). Nilai Pancasila sebagai Dasar Pendidikan Etika Keluarga. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 1-11.
<https://doi.org/10.56799/jim.v3i1.2501>